



**Epistemologi Hukum Akad Perkawinan Online
(Studi Tentang Fatwa MUI, Fatwa Bahtsul Masail NU dan Fatwa Majlis Tarjih
Muhammadiyah)**

Ayus Permana ¹, Mukhsin Achmad ²

Universitas Islam Indonesia

Ayuspermana01@gmail.com, 143210503@uii.ac.id

Received : 21-04-2025 Revised : 22-04-2025 Accepted : 01-10-2025 Published on : 02-10-2025

Abstracts: Considering the current situation and the increasingly modern and practical development of technology, this greatly influences the way of life within the cultural traditions and habits of today's society. One of the impacts of this advanced and modern technology is the practice of marriage ceremonies conducted online via mobile phones, which are carried out remotely without being in the same place or gathering. This phenomenon raises concerns about the sanctity of the wedding ceremony. Based on this issue, questions arise regarding the epistemology of online marriage law, which has led organizations such as MUI, NU, and Muhammadiyah to issue their respective fatwas on the matter. In this study, the author uses a descriptive qualitative research method by selecting relevant data to serve as a basis for legal decision-making. According to the fatwa issued by MUI, an online marriage contract is deemed valid if it fulfills several specified requirements, one of which is the mandatory presence of an official marriage registrar and the proper recording of the marriage in front of witnesses.

Keywords: Epistemology, Online Marriage Contract, MUI.

Abstrak: Melihat situasi dan kondisi perkembangan teknologi yang semakin modern dan serba praktis, hal ini tentunya sangat memengaruhi seni berkehidupan dalam kultur budaya dan kebiasaan masyarakat saat ini. Salah satu dampak dari berkembangnya teknologi yang canggih dan modern adalah pelaksanaan prosesi perkawinan secara online melalui handphone (HP), yang dilakukan secara jarak jauh dan tidak dalam satu tempat atau majelis. Hal ini seakan-akan memengaruhi kesakralan acara prosesi pernikahan. Berdasarkan fenomena ini, muncul pertanyaan mengenai epistemologi hukum perkawinan online, yang kemudian ditanggapi oleh MUI, NU, dan Muhammadiyah melalui fatwa-fatwa yang mereka keluarkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan menyeleksi data yang relevan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan hukum. Menurut fatwa MUI yang telah ditetapkan, hukum akad perkawinan secara online dinyatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan, salah satunya adalah keharusan adanya pendampingan dari petugas pencatatan perkawinan serta pencatatan yang sah di hadapan para saksi.

Kata Kunci: Epistemologi, Akad Online, MUI.



Pendahuluan

Dunia komunikasi telah berkembang pesat. Dalam hal ini, secara perlahan namun pasti, perkembangan tersebut telah merasuki gaya hidup dan pandangan masyarakat. Dalam konteks Hukum Islam yang bersifat universal, maka demi menyesuaikan dan menyeimbangkan kebutuhan masyarakat, hukum yang dimaksud pun harus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa kini. Dengan demikian, hukum akan selaras dengan kaidah fikih itu sendiri, yang menyatakan bahwa *hukum akan berubah seiring dengan perubahan zaman, waktu, dan tempat*. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan teknologi komunikasi, khususnya pada masa pandemi Covid-19. Perkembangan tersebut telah menyentuh seluruh lini kehidupan sosial masyarakat—termasuk pendidikan, keagamaan, dan juga aspek hukum keperdataan dalam bidang perkawinan. Salah satunya adalah fenomena di mana, pada masa pandemi Covid-19, tidak sedikit masyarakat yang melangsungkan pernikahan dengan memanfaatkan media teknologi sebagai sarana untuk upacara pernikahan, termasuk pada saat pelaksanaan ijab dan qabul.¹

Pernikahan adalah suatu upacara yang di dalamnya terikat ijab qabul antara laki-laki dan perempuan. Namun, bagaimana jika akad atau ijab qabul suatu perkawinan dilakukan melalui media, terutama pada situasi dan kondisi seperti saat ini? Berdasarkan beberapa ulasan para ahli yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, masih terdapat perbedaan pendapat dalam

ketentuan hukumnya. Sebagian pihak berpendapat pro, yaitu membolehkan pelaksanaan akad nikah secara online meskipun dalam situasi wabah. Namun, sebagian lainnya berpendapat kontra dan menyatakan bahwa hukum melakukan akad nikah secara online tidak sah.

Seperti yang ditulis oleh Dea Alfi Soraya dan Ani Nursalikhah dalam *Republika.id*, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, KH Aminudin Yakub, memberikan penjelasan mengenai hukum menikah secara online. Hingga saat ini, MUI belum mengeluarkan fatwa resmi terkait pernikahan online. Dalam kajian fikih kontemporer, isu pernikahan online telah dibahas meskipun masih terdapat ikhtilaf (perbedaan pendapat). KH Aminudin menjelaskan bahwa dalam pernikahan terdapat rukun-rukun akad nikah. Salah satunya adalah ijab qabul yang harus diucapkan oleh wali dari mempelai perempuan dan dijawab oleh mempelai laki-laki. Para ulama mensyaratkan bahwa dalam ijab qabul tersebut harus digunakan lafal nikah yang jelas.²

Seperti yang ditulis oleh Dea Alfi Soraya dan dilansir dari *Republika.id*, Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dalam fatwanya menyatakan bahwa dalam prosesi ijab qabul, hal yang terpenting adalah dilakukan dalam satu waktu atau waktu yang bersamaan, terlepas dari jarak atau tempat antara pengantin, wali, maupun saksi. Menurut Majelis Tarjih, para ulama dari

¹Sadiani, *Nikah Via Telepon Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet. 1 (Palangkaraya: Setara Press, 2008). 2

²Ani Nursalikhah, Dea Alvi Soraya, “MUI Belum Keluarkan Fatwa Menikah Online,” *Republika*, 2022, <https://www.republika.co.id/berita/qm91al366/mui-belum-keluarkan-fatwa-menikah-online>. Diakses pada jumat 1 januari 2021 jam 16.35 WIB.



berbagai mazhab sepakat bahwa akad ijab qabul yang dilakukan oleh dua pihak yang berjauhan tetap dinyatakan sah apabila dilakukan melalui sarana surat atau utusan. Misalnya, ijab dan qabul dilakukan melalui surat atau perantaraan utusan dari wali kepada calon suami.³

Seperti yang telah ditulis oleh Ahmad Muntaha AM dan dilansir dari *NU Online*, menurut fatwa hasil keputusan Bahtsul Masail PWNNU Jawa Timur yang diselenggarakan di Kantor Diklat Departemen Agama Surabaya pada tanggal 9–11 Jumadil Tsani 1430 H / 2–3 Juni 2009 M, dirumuskan bahwa akad nikah secara online dinyatakan tidak sah, termasuk pula akad nikah melalui video call. Ketidakabsahan akad nikah via video call ini disebabkan oleh dua faktor. Pertama, *sighat* (lafal) ijab qabul dalam pernikahan yang dilakukan melalui video call tergolong sebagai *sighat kinayah* (lafal tidak jelas atau tidak eksplisit). Padahal, dalam hal ini akad nikah disyaratkan menggunakan *sighat sharih* (lafal yang jelas dan tegas).

Kedua, tidak adanya kesatuan majelis secara langsung atau tidak adanya pertemuan tatap muka secara fisik yang memungkinkan dua orang saksi menyaksikan secara langsung kedua pelaku akad, yaitu calon suami dan wali dari calon istri yang menikahkannya, serta mendengar langsung lafaz ijab dan qabul dari keduanya. Sebagaimana telah dimaklumi, akad nikah disyaratkan harus disaksikan secara langsung oleh dua orang saksi.⁴ Peristiwa

pernikahan dengan akad nikah yang dilakukan secara online terjadi antara Dessy Fauziah (mempelai wanita) dan Andi Ansyam. Dalam hal ini, mempelai wanita, Dessy Fauziah, telah dinyatakan positif Covid-19 dan harus menjalani isolasi serta proses penyembuhan di Rusunawa IAIN Tulungagung, Jawa Timur.

Karena kondisi tersebut, prosesi akad nikah antara Dessy Fauziah dan Andi Ansyam terpaksa dilakukan secara online dari Kantor Urusan Agama (KUA), dan dipimpin oleh Nurul Anam selaku Kepala KUA Kecamatan Pakel, Tulungagung, Jawa Timur.⁵ Selanjutnya, pernikahan pasangan Diya Putri Yunita dan Wibisono juga digelar secara virtual melalui aplikasi Google Meet. Hal ini disebabkan karena calon pengantin laki-laki, Wibisono, terkonfirmasi positif Covid-19 tepat tiga hari sebelum hari pernikahan, sehingga ia harus menjalani isolasi mandiri. Dengan kondisi tersebut, seluruh rangkaian acara pernikahan, termasuk pengucapan ijab qabul, terpaksa dilakukan secara online. Pihak KUA setempat telah menyarankan agar pengucapan ijab dan qabul dilakukan dengan perwakilan, yaitu diwakilkan oleh saudara kandung dari calon pengantin laki-laki, sementara Wibisono menyaksikannya secara daring.

Pernikahan ini berlangsung pada tanggal 1 Agustus 2021 di Dapur Semar, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta.⁶ Terdapat

³Dea Alfi Soraya, "Hukum Nikah Online Di Tengah Pandemi Covid-19," *Republika.id*, 2021.

⁴Ahmad Muntaha, "Hukum Akad Nikah via Video Call Karena Pandemi," *NU Online*, 2021. di akses pada minggu 10 oktober 2021 jam 16.00 WIB.

⁵Gresnia Arela Febriani, "Momen Penuh Haru Akad Nikah Online Karena Pengantin Wanita Positif Corona," *Wolipop, Detik News*, 2021. di akses pada minggu 10 oktober 2021 jam 16.00 WIB

⁶Gresnia Arela Febriani, "*Viral Pengantin Sendirian Di Pelaminan, Nikah Online Karena Suami Corona*," *Wolipop, Detik News*, 2021,



pula peristiwa upacara pernikahan yang akad nikahnya dilakukan melalui video call oleh seorang Polwan, Briptu Nova, karena adanya tugas dinas yang tidak dapat ditinggalkan.⁷ Kemudian, perihal seperti ini masih dianggap rancu untuk dilakukan, terutama karena sedang terjadi wabah. Sementara itu, jumlah pendaftar calon pengantin baru di KUA terus meningkat. Di sisi lain, MUI pun belum memberikan kepastian hukum terkait diperbolehkannya pelaksanaan akad perkawinan secara online.⁸ Oleh karena itu, semoga penelitian ini dapat menjadi solusi apabila terjadi kasus serupa di masa mendatang, serta dapat menambah wawasan bagi pembaca.

Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan perkawinan online, dan bagaimana pelaksanaannya di era digital?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap keabsahan akad nikah yang dilakukan secara online?
3. Apakah perkawinan online sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

doi:<https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5761583/viral-pengantin-sendirian-di-pelaminan-nikah-online-karena-suami-corona/2>. Diakses akses pada senin 11 oktober 2021 jam 11.00 WIB

⁷Mochamad Zhacky, "MUI: Meski Saksikan Akad Lewat Video, Pernikahan Briptu Nova Sah," Detik News, 2018, <https://doi.org/https://news.detik.com/berita/d-3996227/mui-meski-saksikan-akad-lewat-video-pernikahan-briptu-nova-sah>.diakses pada minggu 29 april 2018 jam 09.55 WIB

⁸Nashih Nashrullah Ratna Ajeng Tejomukti, "Bolehkah Akad Nikah Dilakukan SecaraOnlineSaatWabah?,"*Republika*,2020,<https://republika.co.id/berita/q8kfk7320/bolehkah-akad-nikah-dilakukan-secara-online-saat-wabah>.diakses pada jumat 10 april 2020 jam 16.26 WIB

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengertian dan bentuk pelaksanaan perkawinan online dalam masyarakat modern.
2. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap sah atau tidaknya akad nikah yang dilakukan secara online.
3. Untuk mengkaji kesesuaian praktik perkawinan online dengan ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-yuridis dan syar'i. Pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam kaitannya dengan praktik perkawinan online. Sementara itu, pendekatan syar'i digunakan untuk memahami pandangan hukum Islam mengenai keabsahan akad nikah secara daring, dengan merujuk pada dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis Nabi, serta pendapat para ulama.

Penelitian ini bersifat studi kepustakaan (library research), yakni mengumpulkan data dan informasi dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku-buku fikih, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan fatwa ulama. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan cara menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis data untuk kemudian menarik kesimpulan mengenai keabsahan dan legalitas perkawinan online dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Pembahasan dan Hasil Penelitian



A. Pengertian Perkawinan Online

Akad nikah merupakan rangkaian prosesi pernikahan yang terdiri dari ucapan ijab oleh wali dari mempelai perempuan dan kabul oleh mempelai laki-laki, yang disampaikan di hadapan minimal dua orang saksi laki-laki. Tujuannya adalah untuk membentuk ikatan perkawinan secara sah, baik menurut hukum negara maupun hukum agama, dalam rangka membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, bagaimana jika prosesi ijab kabul ini dilakukan secara online melalui media elektronik? Apakah hal tersebut diperbolehkan menurut hukum positif maupun hukum agama? Untuk menjawab pertanyaan ini, pembahasan akan difokuskan terlebih dahulu pada pengertian akad nikah secara online. Akad nikah online merupakan prosesi pengucapan ijab yang disampaikan oleh wali dari mempelai perempuan dan kabul yang diucapkan oleh mempelai laki-laki yang berada di tempat yang berbeda atau berjauhan secara geografis. Proses ini dilakukan dengan bantuan perangkat elektronik, seperti handphone, melalui media komunikasi video call. Dengan demikian, kedua belah pihak tidak hadir secara fisik dalam satu majelis, namun tetap terhubung secara daring dalam melangsungkan akad nikah.⁹

Secara umum, perkawinan online adalah proses pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan bantuan perangkat elektronik, seperti handphone, komputer, proyektor, dan sebagainya. Komunikasi ini berlangsung di dua tempat yang berbeda, namun keduanya terhubung melalui satu jaringan atau server yang sama,

menggunakan koneksi sinyal seperti Wi-Fi, paket data, pulsa, dan sejenisnya. Pelaksanaan akad nikah online biasanya didukung oleh penggunaan aplikasi digital seperti WhatsApp, Zoom Meeting, Google Meet, Telegram, dan platform komunikasi daring lainnya.¹⁰

Dalam fenomena ini, yang menjadi pertimbangan utama adalah pelaksanaan atau prosedur akad nikah yang dilakukan tidak sebagaimana biasanya, disebabkan oleh adanya kendala darurat. Pelaksanaan prosesi pernikahan saat ini memungkinkan segalanya dilakukan dengan bantuan teknologi, tanpa harus bertemu secara langsung, termasuk prosesi akad nikah yang dilaksanakan secara online melalui handphone. Hal ini menyebabkan pernikahan seakan-akan kehilangan sedikit nilai kesakralan dan nuansa religiusnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak diatur secara khusus mengenai prosedur pelaksanaan akad nikah secara online. Keduanya hanya menegaskan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai dengan hukum agama masing-masing.¹¹

B. Dasar Perkawinan

Beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis menyebutkan tentang pernikahan serta anjuran untuk menikah, antara lain sebagai berikut:

⁹Mochamad Adrian Pranata, Neneng Nurhasanah, and Muhammad Yunus, "Keabsahan Akad Nikah Melalui Video Call Menurut Hukum Islam," *Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia* 1, No 1 (2021): 20–25, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.85>. Vol.1, No. 1, 2021, 21.

¹⁰ Miftah Farid, "Nikah Online Dalam Perspektif Hukum." Vol. 5, No. 1, 2018, 174-186.

¹¹Mochamad Adrian Pranata, Nurhasanah, and Yunus, "Keabsahan Akad Nikah Melalui Video Call Menurut Hukum Islam.", 2021. Vol 1, No 1, 20-25.

1. Ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32

tentang perintah untuk menikah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

"Kawinkanlah orang-orang yang hidup membujang di antaramu dan yang saleh dari budak hambamu, laki atau perempuan. Bila mereka miskin, Allah akan memberimu kekayaan lewat karunia-Nya. Allah Mahaluas rahmat-Nya lagi Maha Mengetahui."(An-Nur ayat 32)¹².

2. Ayat Al-Qur'an surat An-Nahl ayat

72 perihal pasangan:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ.

"Dan Allah menjadikan untukmu jodoh dari jenismu sendiri. Dia menganugerahkan darinya anak dan cucu serta rezeki yang baik-baik. Apakah mereka masih saja beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?"(An-Nahl ayat 72)¹³.

3. Ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 1

perihal pernikahan:

¹²Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 626.

¹³Ibid, 484.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

"Hai manusia, bertaqwalah kamu kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari seorang manusia, kemudian menciptakan dari jenisnya jodoh baginya, dan dari keduanya dikembangkan keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan. Bertaqwalah kamu kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan dengan nama-Nya kamu menjaga kekeluargaannya. Sungguh Allah selalu mengawasi kamu semuanya." (An-Nisa' ayat 1)¹⁴.

Adapun Hadis-hadis yang menerangkan terkait pernikahan, sebagai berikut:

1. Hadits yang di riwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim dari 'Abdullah Ibn Mas'ud ra.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاثِلَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مَتَّقٌ عَلَيْهِ.

"Dari 'Abdullah Ibn Mas'ud ra., ia berkata: Rasulullah Saw. Bersabda kepada kami: "Wahai kaum muda, barang siapa diantara kamu telah

¹⁴UII., 136.

mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Dan barang siapa belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu". (HR. Bukhori dan Muslim nomor 994).¹⁵

- Hadits yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas Ibn Malik ra.:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصْلَى وَأَنَا وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"Dari Anas Ibn Malik ra, bahwa Nabi Saw setelah memuji Allah SWT, Nabi Saw bersabda: "Akan tetapi aku melakukan shalat, tidur, berpuasa, berbuka dan menikahi wanita. Barang siapa yang membenci terhadap sunnahku/tindakanku, ia buka termasuk umatku". (HR Bukhari dan Muslim nomor 995).¹⁶

C. Hukum Perkawinan

Dalam Islam, menikah adalah sesuatu yang dianjurkan. Berdasarkan nash-nash, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam menganjurkan kepada kaum Muslimin yang telah siap dan mampu untuk segera melangsungkan perkawinan. Namun,

dalam hal ini, jika dilihat dari segi kondisi, situasi, serta tujuan perkawinan, maka hukum menikah dapat terbagi menjadi lima, yaitu: wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah.¹⁷ Salah satu dalil pada ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 menyinggung tentang hukum nikah:

اَنْكِحُوا الْاَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

"Kawinkanlah orang-orang yang hidup membujang di antaramu dan yang saleh dari budak hambamu, laki atau perempuan. Bila mereka miskin, Allah akan memberimu kekayaan lewat karunia-Nya. Allah Mahaluas rahmat-Nya lagi Maha Mengetahui." (Q.S. An-Nur Ayat 32).¹⁸

Hadits yang di riwayatkan oleh Ahmad dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban dari Anas Ibn Malik:

وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَانَ.

"Dari Anas Ibn Malik ra, Ia berkata: "Rasulullah Saw, memerintahkan kami untuk berumah tangga/kawin dan melarang kami membujang/tidak kawin". Beliau bersabda "Kawinlah dengan wanita yang banyak anak

¹⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Alih Bahasa, Ahmad Najieh, Cet.1 (Semarang: Pustaka Nun, 2011), 266-273.

¹⁶ Al-Asqalani., 266.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet.1. (Jakarta: Kencana, 2015), 18-22.

¹⁸ UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir*. 626.



(subur) dan besar kasih sayangnya, karena aku akan bangga dihadapan para Nabi terdahulu kelak di hari kiamat". (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban nomor 996).¹⁹

D. Perkawinan Online Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Perkawinan merupakan peraturan tertulis yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang perkawinan, yang dapat dijadikan pedoman oleh umat Islam di Indonesia serta menjadi acuan bagi hakim dalam memutuskan perkara perkawinan di lingkungan Peradilan Agama.²⁰ Dalam sejarahnya, sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan, masyarakat Indonesia telah menganut hukum perkawinan yang bersumber dari Fiqh Munakahat. Setelah Indonesia merdeka, peraturan pertama yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, yang menetapkan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tanggal 21 November 1946. Undang-undang ini hanya mengatur tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk di wilayah luar Jawa dan Madura. Adapun isinya terbatas pada tata cara pencatatan nikah, talak, dan rujuk, tanpa mengatur secara menyeluruh materi tentang perkawinan.²¹

Kemudian, dari masa ke masa, Undang-Undang Perkawinan mengalami perubahan dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menjadi dasar lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan. Materi yang terdapat dalam KHI tidak jauh berbeda dengan Fiqh Munakahat dan kitab-kitab klasik yang dijadikan sebagai rujukan.²²

Dari pembahasan sebelumnya, hanya dijelaskan secara singkat mengenai sejarah sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun fokus utama dalam bagian ini adalah pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara umum, perkawinan disebut juga dengan pernikahan. Dalam Bab I Pasal 1 undang-undang tersebut disebutkan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Selain itu, pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu," dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Perkawinan menetapkan dua syarat utama dalam sahnya suatu perkawinan, yakni sah menurut hukum agama masing-masing serta tercatat

¹⁹ Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*., 266.

²⁰ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*, Cet.1. (Jakarta, 2006), 20-22.

²¹ Syaifuddin., 20-22.

²² Syaifuddin.



menurut ketentuan hukum negara.²³ Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II tentang Dasar Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan bentuk ibadah.²⁴

E. Syarat Rukun Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dan dijelaskan mengenai syarat serta rukun dalam perkawinan, yang tercantum dalam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan. Pada Pasal 14 disebutkan bahwa rukun perkawinan meliputi:²⁵

- 1) Calon suami dan calon istri
- 2) Wali nikah
- 3) Dua orang saksi
- 4) Ijab dan kabul

Adapun beberapa syarat nikah serta peraturan yang harus dipatuhi oleh calon pengantin menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam sejumlah pasal sebagai berikut: Pasal 15 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) dan (2), Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 21 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), serta Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3). Ketentuan-ketentuan

tersebut mengatur secara rinci hak dan kewajiban, syarat sahnya pernikahan, serta hal-hal yang perlu dipenuhi sebelum akad nikah dapat dilangsungkan secara sah menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Kemudian, Pasal 15 ayat (1) dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang batas minimal usia seseorang untuk menikah telah mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelumnya, batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal calon mempelai laki-laki dan perempuan disamakan, yaitu menjadi 19 tahun. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik, terutama bagi perempuan, serta menjamin kesiapan fisik dan mental dalam membina rumah tangga.²⁶

Jadi, inti kesimpulannya adalah bahwa syarat dan rukun pernikahan tetap harus dipenuhi. Namun, pemenuhan secara syar'i saja tidaklah cukup. Setiap calon mempelai juga harus memenuhi syarat dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal perkawinan. Hal ini penting agar identitas pernikahan jelas secara hukum, serta untuk memperoleh perlindungan hukum apabila di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Keputusan MUI, NU dan

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. 11 (Citra Umbara Bandung, 2019). 2

²⁴ Aulia Studio, "Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap" (2021)., 5-9.

²⁵ Studio., 2.

²⁶ Studio., 111.



Muhammadiyah Pada Hukum Perkawinan Online. Dari Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi kitabnya *Fathul Qarib*, sebagai berikut:

والنكاح يطلق لغة على الضم والوطء والعقد
ويطلق شرعا على عقد مشتمل على الاركان
والشروط

“Nikah dalam artian dikatakan bermakna mengumpulkan, wathi’, dan akad. Nikah secara syara’ mengandung beberapa rukun dan syarat”.²⁷

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸ Terkait dengan masalah perkawinan, Al-Qur’an dan Hadis telah memerintahkan umat Islam untuk melangsungkan pernikahan dengan berpasangan antara laki-laki dan perempuan, agar dapat melahirkan keturunan dari setiap golongan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 32, surat An-Nahl ayat 72, dan surat An-Nisa’ ayat 1. Selain itu, perintah untuk menikah juga ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam kitab *Bulughul Maram*, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis nomor 994 dan 995.²⁹

²⁷ Muhammad Bin Qasim Al-Ghozi, *Fathul Qarib* (Beirut/Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), 115.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.

²⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Alih Bahasa, Ahmad Najieh, Cet.1 (Semarang: Pustaka Nun, 2011), 266-273.

Adapun Hukum Islam atau Fikih telah memberikan aturan, ketentuan, maupun petunjuk yang telah disusun oleh para ‘alim ulama terdahulu untuk dijadikan pegangan dalam mempermudah pemahaman masyarakat dalam menjalankan ibadah yang panjang, yaitu perkawinan. Hukum Islam atau Fikih dalam hal ini memberikan ketentuan bahwa suatu perkawinan harus memenuhi beberapa syarat dan rukun sah, di antaranya adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi, serta akad nikah atau ijab qabul. Terkait syarat pertama, yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, maksudnya adalah bahwa kedua belah pihak harus saling ridha terhadap pernikahan tersebut, jelas identitasnya, tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain, dan tidak terdapat halangan syar’i yang menghalangi untuk dinikahi, seperti sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah.³⁰

Kemudian, yang kedua adalah adanya wali nikah dari pihak mempelai perempuan. Wali nikah tersebut harus memenuhi syarat, yaitu baligh, berakal, laki-laki, adil, serta seagama dengan mempelai yang dinikahkan. Selanjutnya, syarat ketiga adalah adanya minimal dua orang saksi laki-laki. Para saksi ini harus baligh, berakal, adil, mampu melihat dan mendengar, serta memahami maksud dari akad nikah tersebut. Syarat terakhir adalah adanya pengucapan ijab dan qabul, di mana ijab diucapkan oleh wali dari mempelai perempuan, sedangkan qabul diucapkan oleh mempelai laki-laki. Dalam pelaksanaan ijab qabul, lafaz yang diucapkan harus jelas

³⁰ Wawancara dengan bapak Latif Fuad Nurul Huda di KUA Kecamatan Wates Kulon Progo Yogyakarta pada tanggal 29 September 2022 pada pukul 14.00.



dan tegas, tidak mengandung keraguan, tidak disyaratkan dengan syarat tertentu, serta diucapkan dalam satu majelis yang menunjukkan adanya kesatuan akad.³¹ Dari Abu Burdah bin Abu Musa, dari ayahnya, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

“Tidak ada nikah, kecuali dengan wali”. (HR. Ahmad dan Imam Empat, Hadits nomor 833)³²

Menurut jumhur ulama, hadis ini dijadikan sebagai dasar wajibnya adanya saksi dan wali nikah dalam akad nikah. Namun, dalam mazhab Hanafi, tidak disyaratkan adanya wali dalam pernikahan. Menurut pandangan mazhab ini, wanita yang sudah baligh dan berakal sehat diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Adapun menurut para fuqaha (ulama fikih), mereka sepakat bahwa akad pernikahan dapat dilakukan melalui perwakilan. Praktik ini sudah dikenal sejak masa Rasulullah.

Para fuqaha juga sepakat bahwa akad nikah harus dilakukan dalam satu majelis. Namun, terdapat perbedaan dalam memaknai istilah "satu majelis". Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud satu majelis adalah secara fisik, yakni semua pihak yang terlibat dalam akad harus berada dalam satu ruangan, saling berhadapan, dan saling melihat. Sementara itu, ulama dari mazhab Hanbali memaknai

satu majelis secara non-fisik, yaitu yang terpenting adalah akad berlangsung dalam satu waktu, meskipun tidak berada dalam satu tempat. Pemaknaan ini dapat dikaitkan dengan persoalan akad nikah yang dilakukan secara daring (online). Dalam perspektif fikih mazhab Hanbali, selama akad terjadi dalam satu waktu dengan bahasa dan suara yang dipahami oleh pihak-pihak yang berakad dan para saksi, maka pernikahan tersebut dihukumi sah. Namun demikian, pelaksanaan akad secara daring ini hanya dibolehkan dalam kondisi dan situasi tertentu saja.³³ Kemudian dalam kitab Kifayatul Akhyar di katakan bahwasanya:

وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَّا بِوَلِيٍّ ذَكَرٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak sah akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil”³⁴

Maka dalam hal ini, yang pertama kali perlu ditekankan adalah terpenuhinya syarat dan rukun nikah serta syarat sahnya akad nikah itu sendiri. Adapun menurut sudut pandang Nahdlatul Ulama, dalam Fatwa Keputusan Bahtsul Masail Diniyyah Waqfiyyah pada Mukhtamar ke-32 Nahdlatul Ulama di Makassar tanggal 22–28 Maret 2010 / 6–7 Rabiuts Tsani 1431 H, dirumuskan bahwa akad nikah secara online dinyatakan tidak sah, termasuk pula akad nikah melalui video call.

³¹Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Cet.1. (Tangerang: Tira Smart, 2019).9

³²Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam, Penerjemah Izzudin Karimi)*. (Jakarta: Darul Haq, 1995). 852.

³³Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer (Buku 1)*, Cet 1 (Jombang: Qaf Asyik dan Mendidik, 2018). 446.

³⁴Syekh Al-Imam Taqiyuddin, *Kifayah Al-Akhyar Fi Hall Ghayah Al-Ikhtishar*, ed. Darul Minhaj (Bogor, 2008). 775.



Ketidakabsahan akad nikah melalui video call ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, *sighat* (lafaz) ijab qabul yang dilakukan secara video call tergolong dalam kategori *sighat kinayah* (lafaz yang samar atau tidak jelas), sedangkan dalam akad nikah disyaratkan harus menggunakan *sighat sharih* (lafaz yang jelas dan tegas). Kedua, tidak terpenuhinya syarat kesatuan majelis secara langsung atau tatap muka, yang mengakibatkan para saksi tidak dapat secara pasti melihat secara langsung kedua pelaku akad (wali dari calon istri dan calon suami) serta tidak dapat mendengar langsung *sighat* ijab dan qabul tersebut. Oleh karena itu, dalam pandangan Nahdlatul Ulama, akad nikah melalui media daring seperti video call tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah.³⁵

Menurut pandangan Muhammadiyah dalam Fatwa Majelis Tarjih yang disidangkan pada Jumat, 20 Juni 2008 / 16 Jumadats-Tsaniyah 1429 H, dijelaskan bahwa ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu majelis. Yang dimaksud dengan “satu majelis” adalah apabila setelah wali mengucapkan ijab, calon suami langsung mengucapkan kabul tanpa jeda waktu yang lama. Pengucapan ijab dan kabul tersebut harus sesuai secara lafadz, tidak keliru, dan tidak mengandung keraguan. Wali tidak boleh menarik kembali ijabnya sebelum kabul diucapkan oleh mempelai pria. Selain itu, pengucapan ijab dan kabul tidak boleh dikaitkan dengan masa depan (*ta’liq*), tidak diselingi ucapan yang tidak relevan, dan tidak terpisah terlalu jauh dari tempat akad. Berdasarkan pemahaman tersebut,

pengucapan ijab dan kabul tidak harus dilakukan di tempat yang sama secara fisik.

Para ulama juga sepakat bahwa akad melalui surat atau utusan tetap sah, meskipun disampaikan dalam rentang waktu tertentu. Maka, jika melalui surat yang memiliki jeda waktu saja dianggap sah, maka akad ijab kabul melalui media audio visual seperti video call dianggap lebih layak untuk dibolehkan, asalkan tetap memenuhi syarat-syarat sahnya akad nikah. Terkait pelaksanaan akad nikah secara online pada masa pandemi Covid-19, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ijma’ Ulama Komisi Fatwa ke-7 yang digelar pada 9–11 November 2021 di Jakarta dan diikuti oleh 700 peserta dari berbagai unsur kepengurusan MUI Pusat, mengeluarkan fatwa mengenai hukum pernikahan online. Hasil fatwa tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Akad nikah secara online hukumnya tidak sah jika tidak memenuhi syarat sah ijab kabul, yaitu: dilakukan dalam satu majelis (*ittihadul majlis*), menggunakan lafadz yang *sharih* (jelas), dan *ittishal* (berkesinambungan antara ijab dan kabul).
2. Jika wali dan calon suami tidak dapat hadir dalam satu tempat secara fisik, maka akad dapat dilakukan melalui *tawkil* (perwakilan).
3. Jika para pihak tidak bisa hadir dan tidak ingin mewakilkan, maka akad nikah dapat dilakukan secara online dengan syarat:
 - a) Wali, calon mempelai pria, dan dua saksi terhubung dalam jaringan virtual yang meliputi suara dan gambar (audio-visual).

³⁵Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, “Hasil-Hasil Muktamar 32 Nahdlatul Ulama,” 2010, Cet.1 edition. 196.



- b) Dilakukan secara real time (langsung, tidak tunda).
- c) Terdapat jaminan kepastian atas kehadiran dan keaslian identitas para pihak yang berakad.
- 4. Pernikahan online yang tidak memenuhi syarat-syarat pada poin 3 dinyatakan tidak sah.
- 5. Akad nikah secara online yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud, tetap harus dicatatkan kepada pejabat yang berwenang, yakni Kantor Urusan Agama (KUA).³⁶

Mengenai pandangan terhadap akad perkawinan yang dilakukan secara online pada masa pandemi Covid-19, perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan pernikahan harus tetap berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. Akad perkawinan sendiri telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 27, 28, dan 29, sehingga dalam pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang jelas. Namun demikian, pasal-pasal tersebut belum secara rinci mengatur prosedur dan teknis pelaksanaan akad perkawinan dalam kondisi dan situasi tertentu, seperti keadaan darurat atau keterbatasan pertemuan secara fisik.³⁷

Kesimpulan

Pembahasan ini menunjukkan bahwa perbedaan secara garis besar terletak pada proses dan prosedur pelaksanaan pernikahan itu sendiri. Dalam hal ini, kitab-kitab fikih klasik belum membahas secara

eksplisit mengenai pelaksanaan akad nikah secara daring (online), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pun tidak secara rinci mengatur mengenai teknis pelaksanaan perkawinan, khususnya dalam situasi dan kondisi tertentu seperti masa pandemi atau keterbatasan akses fisik. Menurut penulis, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya masih relevan untuk digunakan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Namun demikian, ke depannya pasal-pasal dalam undang-undang tersebut perlu dipertegas dan dikaji kembali guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang hidup di era modern yang serba praktis dan dinamis. Salah satu aspek yang penting untuk diperjelas adalah tata cara pelaksanaan akad perkawinan, termasuk kemungkinan dilakukannya secara daring.

Sebagai pijakan awal, yang harus dijelaskan terlebih dahulu adalah syarat dan rukun perkawinan serta syarat sahnya akad yang menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Syarat-syarat tersebut antara lain: adanya mempelai laki-laki dan perempuan yang saling ridha, adanya wali dari pihak perempuan, minimal dua orang saksi laki-laki yang adil, serta adanya ijab dan kabul yang dilakukan dalam satu kesatuan akad, satu majelis, satu waktu, dan tidak terputus atau terjeda. Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan perkawinan secara online boleh saja dilakukan sepanjang memenuhi seluruh syarat dan rukun nikah serta syarat sahnya akad. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kerelaan (ridha) dari kedua belah pihak, terjaminnya kesatuan waktu dan majelis akad, seluruh pihak yang terlibat (wali, mempelai pria, dan dua orang saksi) saling terhubung melalui jaringan

³⁶ Masduki Baidlowi, "Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII (Optimalisasi Fatwa Untuk Kemaslahatan Bangsa)," *Mimbar Ulama* (Jakarta Pusat, 2021), 70.

³⁷ *Fatwa Tarjih Muhammadiyah-Akad Nikah Via Video*, disidangkan pada jumat 20 juni 2008/16 jumadats-tsaniyah 1429 H.



audio-visual secara real time, adanya jaminan atas keaslian dan kebenaran identitas para pihak, serta pencatatan perkawinan tersebut secara resmi di Kantor Urusan Agama atau lembaga pencatatan perkawinan yang berwenang. Dengan demikian, akad nikah secara online dapat dianggap sah apabila seluruh unsur syariat dan administratif tersebut terpenuhi secara utuh.

Daftar Pustaka

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. Cet.1. Semarang: Pustaka Nun, 2011.
- Al-Ghozi, Muhammad Bin Qasim. *Fathul Qarib*. Beirut/Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971.
- Baidlowi, Masduki. "Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII (Optimalisasi Fatwa Untuk Kemaslahatan Bangsa)." *Mimbar Ulama*, Jakarta Pusat, 2021.
- Dea Alvi Soraya, Ani Nursalikhah. "MUI Belum Keluarkan Fatwa Menikah Online." *Republika*, 2022.
- Farid, Miftah. "NIKAH ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM." *STMIK Bina Adinata Bulukumba Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar* vol 5, no (2018): 174–86.
- Fatwa Tarjih Muhammadiyah-Akad Nikah Via Video, 2014.
- Febriani, Gresnia Arela. "Momen Penuh Haru Akad Nikah Online Karena Pengantin Wanita Positif Corona." *Wolipop*, Detik News, 2021.
- . "Viral Pengantin Sendirian Di Pelaminan, Nikah Online Karena Suami Corona." *Wolipop*, Detik News, 2021.
<https://doi.org/https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5761583/viral-pengantin-sendirian-di-pelaminan-nikah-online-karena-suami-corona/2>.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cetakan ke. Jakarta: Kencana, 2015.
- Hajar, Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram (Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*. Jakarta: Darul Haq, 1995.
- Mochamad Adrian Pranata, Neneng Nurhasanah, and Muhammad Yunus. "Keabsahan Akad Nikah Melalui Video Call Menurut Hukum Islam." *Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia* 1, No 1 (2021): 20–25.
<https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.85>.
- Muntaha, Ahmad. "Hukum Akad Nikah via Video Call Karena Pandemi." *NU Online*, 2021.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Cet.1. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Ratna Ajeng Tejomukti, Nashih Nashrullah. "Bolehkah Akad Nikah Dilakukan Secara Online Saat Wabah?" *Republika*, 2020.
- Sadiani. *Nikah Via Telepon Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Cet. 1. Palangkaraya: Setara Press, 2008.
- Soraya, Dea Alfi. "Hukum Nikah Online Di Tengah Pandemi Covid-19." *Republika.id*, 2021.
- Studio, Aulia. *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap* (2021).
- Syaifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*. Cetakan ke. Jakarta, 2006.
- Taqiuddin, Syekh Al-Imam. *Kifayah Al-Akhyar Fi Hall Ghayah Al-Ikhtishar*. Edited by Darul Minhaj. Bogor, 2008.
- UII, Tim Penerjemah Al-Qur'an. *Al-Qur'an*



- Dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Ulama, Pengurus Besar Nahdlatul. "Hasil-Hasil Muktamar 32 Nahdlatul Ulama," 2010, Cet.1 edition.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 11. Citra Umbara Bandung, 2019.
- Zahro, Ahmad. *Fiqih Kontemporer (Buku 1)*. Cet 1. Jombang: Qaf Asyik dan Mendidik, 2018.
- Zhacky, Mochamad. "MUI: Meski Saksikan Akad Lewat Video, Pernikahan Briptu Nova Sah." Detik News, 2018. <https://doi.org/https://news.detik.com/berita/d-3996227/mui-meski-saksikan-akad-lewat-video-pernikahan-briptu-nova-sah>.